


**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU  
(Studi Kasus Perkara Pidana No. Reg : 95/Pid.B/2005/PN. SKRTA)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu  
syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I  
Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : **SISKA WIJAYANTI INDRIANI**

NIM : **00.21.0014**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2008**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEREDARAN UANG PALSU  
(Studi Kasus Perkara Pidana No. Reg : 95/Pid.B/2005/PN. SKRTA)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Strata 1

Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : **SISKA WIJAYANTI INDRIANI**

NIM : **00.21.0014**

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

**PETRUS SOERJONOTO, SH. M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2008**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : **SISKA WIJAYANTI INDRIANI**

NIM : **00.21.0014**

Telah dipertahankan di Dewan Penguji

Pada Tanggal : 04 Juli 2008

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH. M.Hum. (.....)

2. AY. Yuni Wahono, SH. M.Hum. (.....)

3. L. Eddy Wiwoho, SH. M.Hum. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu  
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada Tanggal : 04 Juli 2008

( **Val. Suroto, SH. M.Hum** )

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

## ABSTRAKSI

Tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana yang pengaruhnya sangat besar terhadap perekonomian masyarakat. Sebagai salah satu jenis tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak lepas dari sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap para pemalsu dan pengedar uang palsu, perbuatannya memenuhi rumusan dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang ada, dan sangat merugikan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Kajian Kriminologis Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta. Berdasarkan uraian di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana peredaran uang palsu? Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu yang bertolak pada usaha penemuan asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjawab pokok permasalahan yang diteliti. Yang menjadi objek penelitian ini adalah putusan perkara No. Perkara 95/pid.B/2005/PN. SKRT tentang pertanggung jawaban tindak pidana mengedarkan uang palsu.

Dari uraian di atas tentang hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa : untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana peredaran uang palsu adalah meliputi : 1. Faktor Intern adalah faktor yang terdapat pada diri orang yang mengedarkan uang palsu atau dalam arti orang yang terlibat dalam kejahatan pengedaran uang-uang palsu. 2. Faktor Ekstern adalah faktor yang terdapat pada lingkungan dari seseorang itu tinggal, apabila di lingkungan tersebut banyak yang pandai memalsukan atau mengedarkan uang palsu, otomatis banyak yang cenderung berbuat jahat dan mengedarkan uang palsu.

Penerapan sanksi adalah merupakan pemindahan atau pemberian pidana terhadap seseorang yang karena perbuatannya dinyatakan melanggar ketentuan UU (Pidana) tersebut. Penerapan sanksi / hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar Undang-Undang merupakan urutan dari kaedah hukum suatu Negara yang bersifat hirarkis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam ketentuan Pasal 245 KUHP yang merumuskan “ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dari semua uraian yang ada di atas maka kesimpulan seseorang melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu karena faktor tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan. Mengenai penerapan sanksi pidana yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara terikat oleh isi surat dakwaan yang berkaitan erat dengan hak asasi terdakwa. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

Hambatan-hambatan yang sering ditemui dalam menangani Tindak Pidana Peredaran uang palsu di wilayah Surakarta yaitu sulitnya para aparat hukum dalam membedakan orang yang telah memalsukan atau orang yang hanya mengedarkan uang palsu.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- Berusahalah menjaga hati orang lain dari sesuatu yang menyakitkan, sebab mengembalikannya setelah kehancuran sungguh menyakitkan.
- Apabila kamu di hormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa.
- Berbicaralah dengan benar semampumu, karena sesungguhnya pembicaraanmu adalah benda hidup, sedangkan diam itu benda mati, jika engkau tidak menemukan perkataan yang benar, diam-mu dan ucapan tidak benar adalah kebenaran.

### PERSEMBAHAN

1. Kepada Allah Subbahana Wata'ala.
2. Kedua orang tuaku Bapak Suparyadi dan Ibu Titik Hariyanti dan keluarga besarku
3. Alm. Kakek Sarmin Soemohardjo dan Nenekku Wagiyah tercinta.
4. Kekasihku R.B. Sulisty, SE
5. Almamaterku tercinta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Perkara Pidana No. Reg : 95/Pid. B/2005/PN. SKRTA).

Tujuan utama skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Tujuan lain penulis mengambil judul tersebut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana peredaran uang palsu dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar uang palsu. Dari dua tujuan tersebut penulis berharap skripsi ini dapat digunakan untuk menambah bahan informasi dan bahan pemikiran mengenai pemalsuan dan pengedaran uang palsu serta penerapan sanksi pidananya yang ditinjau penulis dari KUHP.

Memang tidak dapat di pungkiri adanya pemalsuan dan pengedaran uang palsu di Negara Indonesia. Oleh sebab itu dituntut kerja keras para aparat penegak hukum termasuk masyarakat.

Dengan alasan tersebut penulis ingin memberikan sebuah karya tulis tentang adanya pemalsuan dan peredaran uang palsu di Surakarta, baik mengenai faktor-faktor adanya pemalsuan dan pengedaran uang palsu, penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu, dan hambatan aparat penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara pidana. Amat disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna

dan banyak kekurangannya, untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu pula, rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Y. Bagus Wismanto, MS, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Val. Suroto, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Yovita Indrayati, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali beserta seluruh Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dengan penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan dan atau arahan serta waktu yang semuanya amat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, yang telah berkenan memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta beserta para hakim terkait yang telah memberikan data dan informasi guna penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Pimpinan Bank Indonesia Surakarta beserta staf yang telah memberikan izin bagi panulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Sarno, SH KASUBBAG RESKRIM Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah Wilayah Surakarta, atas kesediaannya memberikan waktu luangnya untuk penulis, guna terselesaikannya proses penelitian skripsi ini.

8. Kedua orang tuaku Bpk. Suparyadi dan Ibu Titik Hariyanti beserta keluarga besarku, terima kasih atas support, perhatian, dukungan serta doa-doanya selama ini.
9. Seseorang yang berarti dalam hidupku selama ini R.B. Sulistyono, S.E terima kasih atas kasih sayang cinta kasih, kesabaran, support juga doa-doanya selama ini.
10. Teman-teman dan sahabat-sahabatku (Yanti, Tya, Sasa, Indah, Ias, Puput, Mbak Pipit, Mbak Oetami, Lopie, Keny, Mbak Aini, Mbak Tatik, Mbak Mimin) terima kasih atas kesetiannya selama ini menjadi teman-teman terbaikku.
11. Keluarga Besar Om dan Tante Budi Saptono, terima kasih atas bantuan-bantuannya selama penulis melakukan penelitian di Solo.
12. Serta semua Pihak-pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan yang selama ini sangat berarti bagi penulis yang tidak dapat sebutkan satu persatu.

Akhirnya diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan berguna bagi kalangan Akademik pada khususnya.

Semarang, 3 Juli 2008

Penulis

**Siska Wijayanti Indriani**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Tehnik Pendekatan .....	8
2. Spesifikasi Penelitian .....	9
3. Objek Penelitian .....	9
4. Tehnik Pengumpulan Data .....	10
5. Metode Penyajian Data .....	11
6. Metode Analisa Data .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Tindak Pidana .....	13
B. Pengertian Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu .....	18
C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana (Subyek Delik) .....	29
D. Pengertian Uang Palsu .....	30
E. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu. ....	32

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi Seseorang melakukan tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Pengadilan Negeri Surakarta .....	35
B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penedaran Uang Palsu di Pengadilan Negeri Surakarta .....	56

## **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keterangan Riset

1. Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Bank Indonesia.
3. Kepolisian Negara RI Daerah Jateng Wilayah Surakarta.

Lampiran II : Daftar Pertanyaan

Lampiran III : - Putusan Pengadilan Negeri Surakarta

Perkara Pidana No. Perkara 95/Pid.B/2005/PN.SRKTA

Surakarta.

- Surat Tuntutan Perkara Pidana.

No. Perkara : 31/SKRTA/Ep.2/03/2005.

- Surat Dakwaan.

No. Perkara : 31/SKRTA/Ep.2/03/2005.

Lampiran IV : Daftar Rekapitulasi Uang Palsu dari Bank Indonesia